

Penafsiran tentang Pemakaian Jilbab menurut Pandangan Pemikiran Prof. KH M. Quraish Shihab

Siti Mu'awiyah Roni

Universitas Islam Malang/Pesantren Kampus Ainul Yaqin
Koresponden email: sitimuawiyah08@gmail.com

ABSTRAK

The interpreters of the Qur'an Quraish Shihab provide conclusions and interpretations that are different from most scholars in providing legal arguments about the veil. M. Quraish Shihab's opinion about the hijab is that it is not mandatory for Muslim women in Indonesia to wear the hijab. According to him, wearing the hijab is not a religious order. Because in religion it is not permissible for a syari'at to be based on religion without a clear argument. In ijtihad M. Quraish shihab seeks to use various approaches to ushul fiqh science, the most striking approach is the Ihtisan bi al-Urf approach, which prioritizes the customs and customs that develop in an area as legal objects, provided that these customs do not conflict with Islamic principles, anything contradicts the concept of Maqashid shari'ah. So according to the author, the Quraish Shihab indirectly states that the veil is a recommendation. (Tafsir al-misbah: 329-334).

Kata Kunci: *penafsiran, jilbab, pandangan M. Quraish shihab*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga Islam tidak pernah mengabaikan setiap keutamaan dan kebaikan terlepas begitu saja tanpa adanya perintah melaksanakannya. Begitu juga dengan setiap keburukan atau kehinaan tidak akan berlalu tanpa perintah untuk meninggalkannya. Sebagai contoh dalam hal berpakaian, Islam terkenal dengan agama yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara standar dan wajar salah satunya yaitu dengan menutup aurat dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah (walid&uyun, 2012). Sayangnya keharusan menutup aurat dengan sempurna bukan menjadi alasan utama bagi sebagian wanita muslimah dalam memilih dan memakai busana pada zaman sekarang ini. Sebagian dari mereka pada umumnya lebih senang mengedepankan penampilan yang menarik, cantik dan seksi apabila dipandang lawan jenis walaupun tidak menutup seluruh auratnya dan jauh dari tuntutan islam. masalah aurat ini juga menimbulkan perbedaan pendapat. Khususnya tentang batas-batas yang diperbolehkan bagi kaum perempuan untuk memperlihatkan anggota tubuhnya. Sebagian ahli menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat sehingga harus ditutup. Sementara sebagai ahli lain menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat sehingga diperbolehkan untuk diperlihatkan.

Fenomena yang terjadi sekarang banyak wanita muslimah menggunakan istilah kerudung gaul yang hanya menutup sebagian rambut dan membiarkan terbuka bagian tubuh yang lain. Busana minimalis yang memperlihatkan pakaian dalamnya yang sesekali pusing yang ada ditengah tengah perutnya tampak kelihatan. jilbab sensual, yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakai adalah gambaran yang banyak terjadi saat ini.

Sampai pada lingkup yang cukup luas jilbab menjadi bahan perdebatan, diskusi, hingga tolak ukur keimanan seseorang. Persoalan jilbab memang bukan hal baru, namun belakangan ini permasalahan tentang jilbab kembali mencuat. Terlebih dengan pemahaman yang menyebutkan bahwa Quraish Shihab sebagai seorang ulama modernisasi menyatakan ketidakharusan dalam berjilbab bagi wanita. Namun, hal tersebut sudah dijawab oleh beliau bahwa ia hanya menjabarkan beberapa pendapat mengenai kewajiban berjilbab dan tidak atau belum menentukan pilihan akan mengikuti pendapat yang mewajibkan atau yang tidak mewajibkan. Menurutnya masalah jilbab tidak selalu harus dipandang dari wajib atau tidaknya (Shihab, 2014:17). Tetapi jika melihat kondisi sekarang perempuan muslimah yang berjilbab tidaklah seideal, seanggung, apa yang digambarkan sebagai muslimah taat. Qurasy Shihab menyatakan ada wanita yang memakai jilbab namun tingkah lakunya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam. wanita berjilbab bisa berdansa dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Jilbab dalam konteks ini disebut oleh quraisy Shihab sebagai mode berpakaian yang merambah kemana-mana dan bukan sebagai tuntunan agama.

Di dalam Al-Quran banyak istilah khusus yang memiliki arti relatif sama dengan jilbab, yaitu jilbab, khimar dan hijab (Munawwir, 2002:199). Menurut Rabiah Adhawah Beik, penyari'atan jilbab dalam Islam, ditetapkan dengan empat dalil: dalil al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, hadits Nabi seperti hadis Mas'adah bin Ziyad menukil dari Imam Ja'far Shadiq as ketika beliau ditanya tentang perhiasan yang boleh ditampakkan, lalu Imam Ja'far menjawab: "wajah dan telapak tangan", sejarah, dan akal. Masing-masing dari empat dalil tersebut cukup bagi kita untuk menetapkan penyari'atan jilbab bagi kaum perempuan (Bahtiar, 2020:19). Sehingga menurut penulis, secara tidak langsung Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah sebuah anjuran (Tafsir al-misbah:329-334).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan antara jumbuh ulama dengan para pembaharuan Islam kontemporer tentang hukum jilbab. Salah satu yang berpendapat tidak wajibnya jilbab adalah Quraish Shihab, seorang ulama dan mufasir Indonesia yang berpendapat bahwa wanita Indonesia tidak wajib memakai jilbab. Karena sebagaimana diketahui bahwa para ulama masa lalu sepakat tentang bagian rambut wanita sebagai aurat, namun para ulama kontemporer, juga mayoritas ulama Indonesia pada masa lalu justru membolehkan wanita muslimah memakai kerudung (yang menampakkan sebagian rambut dan leher wanita). Fakta ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan di benak kita yang ingin sekali dicarikan jawabannya. Jadi dalam penulisan ini penulis akan memaparkan beberapa penafsiran M. Qurash Shihab dalam pandangannya mengenai pemakaian hijab untuk perempuan.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.”

Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terdapat dalam kalimat *illâ mâ zhahara minhâ* (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasannya)) dalam ayat ini para ulama berdeba pendapat dalam memaknainya. Al-Qurthubi mengemukakan bahwa Ibnu Mas‘ud memahami makna *illâ mâ zhahara minhâ* sebagai pakaian. Sedangkan Sa‘id bin Jubair, Atha‘ dan al-Auza‘i berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangan di samping busana yang dipakainya. Berbeda dengan pendapat KH.M. Quraish Shihab yang mengartikan kata *illâ mâ zhahara minhâ*, beliau mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, “Kecuali yang (biasa) tampak darinya”. Beliau juga menukil dari Muhammad Tahir Ibn Ashur “kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu” (Shihab, 2004:329-334). Sekilas memang Quraish Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argument argumen Quraish Syihab sendiri, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut). Menanggapi perbedaan pandangan para ulama sebelumnya, Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing ulama sebelumnya hanya sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan melihat perkembangan dan kondisi sosial masyarakatsaat ini. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita (Shihab, 2006:67). Selain itu, Quraish shihab juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan dengan istilah wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna sebagai anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan (Shihab, 2006:141-1).

Ayat kedua yang dijadikan perbedaan para ulama atau mufasir dalam memaknai pemakaian jilbab yaitu terdapat dalam Al-qur’an surah Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ يَدْبِنْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبَابٍ يَنْبِيَهُنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَالْيُؤَدَّبْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam memahami penggalan ayat diatas Hampir semua ulama sepakat bahwa perintah ayat di atas berlaku bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad saw saja. akan tetapi berlaku untuk masa kini dan masa yang akan datang. Terlepas apapun makna jilbab yang diyakini oleh tiap-tiap mufasir, yang lebih penting menurut Quraish Shihab

adalah apakah perintah mengulurkan jilbab pada ayat tersebut berlaku hanya pada zaman Nabi saw atau berlaku untuk sepanjang masa?

Disini Quraish Shihab memahami bahwa perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad saw, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara wanita-wanita yang menjadi budak dengan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan untuk menghindari kaum wanita dari gangguan laki-laki yang jail atau usil. Menurut Qurash shihab sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak hampir dapat dikatakan sama. Oleh Karena itu laki-laki yang jail sering kali mengganggu kaum wanita khususnya yang mereka ketahui bahwa wanita tersebut adalah sebagai hamba sahaya. Maka untuk menghindari dari gangguan tersebut, dan untuk menampakkan keterhormatan wanita muslimah maka diturunkanlah ayat diatas tersebut (Shihab, 2006:309).

Pendekatan yang digunakan oleh M. Quraish shihab yaitu pendekatan Illah al-Hukm dalam kasus jilbab ini, adapun pendekatan ini mempunyai beberapa persyaratan yang kepada basis kemaslahatan, dan kesesuaiannya dengan Maqashid asy-Syari'ah, alat atau metode ini digunakan M, Quraish Shihab untuk membaca ayat surat al-Ahzab (33): 59, yang memerintahkan wanita untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan untuk membedakan antara wanita yang bukan merdeka dengan wanita yang merdeka dalam kondisi waktu itu. Ketika di zaman modern saat ini di mana perbudakan sudah tidak ada lagi, dan perkembangan pakaian menjadi sangat modern dan berkembang berupa pakaian yang terhormat, dan yang mengantar tidak mengganggu serta sudah menjadi budaya di masyarakat. Dan juga tidak mengurangi kehormatan seorang perempuan, sehingga berpakaian nasional dengan menampakkan rambut dan serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan, hal ini disebabkan karena ketiadaan illah hukum dapat menetapkan kebatalan ditetapkannya hukum. Illah tersebut berupa dalalah syarahah, yang dibenarkna secara jelas dalam ayat surat al-Ahzab tersebut.

Adapun metode yang ketiga dalam memperkuat pendapat M. Quraish Shihab adalah dengan jalan Ihtisan (bi al-'urf), bahwa landasan inilah yang menjadi pintu masuk terhadap pendapat jilbab dalam pandangan M. Quraish Shihab, titik tekan kaidah ini adalah menghargai adat sebagai salah satu alasan untuk ditetapkan hukum. Dengan catatan bahwa 'Urf yang di bangun sebagai landasan hukum itu tidak melampaui prinsip-prinsip hukum Islam. Ungkapan ini diilhami dengan melihat kefakuman dalam ulama Indonesia yang tidak mempermasalahkan pakaian perempuan pada waktu itu, bukan berjilbab melainkan berkerudung. Hal ini juga yang mengilhami bahwa pakaian adat yang di pakai oleh wanita-wanita Indonesia sama sekali tidak menyalahi atau melanggar norma-norma agama. Pendapat M. Quraish Shihab tersebut yang dianggap berbeda dengan beberapa ulama lainnya. Akhirnya, banyak mendapat kritikan dari beberapa ilmuwan muslim, contohnya ketika diadakannya bedah buku beliau yang berjudul "Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer" yang bertempat di Pusat Studi Al-quran Ciputat pada hari Kamis, tanggal 21 September 2006 yang sebelumnya juga pernah di bedah di Wisma Nusantara Mesir pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2006 yang pada saat diskusi banyak terdapat kritikan yang di utarakan oleh para ilmuwan muslim seperti, Mukhlis Hanafi, Eli al Maliki, Adian Husaini dan Aep Syaipullah yang semuanya menolak pendapat beliau, ketika beliau menafsirkan Alquran surat An-Nur ayat 31 dan Surat Al-Ahzab ayat 59. Akan tetapi ditengah banyaknya kritikan yang diberikan kepada Quraish Shihab

tersebut, beliau masih tetap dengan pendapatnya yaitu bahwa jilbab adalah masalah khilafiyah.

KESIMPULAN

Jilbab dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kerudung lebar yang digunakan wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher hingga dada. Para ulama dalam menentukan batas aurat wanita serta implikasinya dengan hukum memakai jilbab, memakai dua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Kedua sumber hukum tersebut ditafsirkan oleh para ulama masa lalu sebagai perintah untuk menutup aurat bagi wanita muslimah, akan tetapi berbeda dengan para ulama kontemporer yang memiliki penafsiran berbeda dari para ulama pada masa lalu.

Ayat pertama yang dipakai para ulama dalam menetapkan batasan aurat wanita yaitu terdapat dalam Qur'an surah An-nur: 31. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terdapat dalam kalimat *illâ mâ zhahara minhâ* (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasannya)) dalam ayat ini para ulama berdeba pendapat dalam memaknainya. Sekilas memang Quraishy Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argument argumen Quraish Syihab sendiri, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut). Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita.

Ayat kedua yang dijadikan perbedaan para ulama atau mufasir dalam memaknai pemakaian jilbab yaitu terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Ahzab: 59. Disini Quraish Shihab memahami bahwa perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad saw, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara wanita-wanita yang menjadi budak dengan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan untuk menghindari kaum wanita dari gangguan laki-laki yang jail atau usil. Menurut Qurash shihab sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak hampir dapat dikatakan sama. Oleh Karena itu laki-laki yang jail sering kali mengganggu kaum wanita khususnya yang mereka ketahui bahwa wanita tersebut adalah sebagai hamba sahaya. Maka untuk menghindari dari gangguan tersebut, dan untuk menampakkan keterhormatan wanita muslimah maka diturunkanlah ayat diatas tersebut (Shihab, 2006:309).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asymawi, Said M. 2003. kritik atas jilbab, terj. Nong Darol Mahmada. Jakarta:JIL.
- Bahtiar, sultan deni. 2020. Berjilbab & Tren Buka Aurat. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- El Guindi, Fedwa. 2006. Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan. Jakarta: Serambi.
- Musthafa al-Maraghi, Ahmad. 1993. Terjemah Tafsir al-Maraghi. Semarang: Thoha Putra, Hal. 180
- M. Walid M.A, & Uyun, Fitratul. 2012. Etika Berpakaian Bagi Perempuan. Jakarta: UIN Press, Hal. 7.

- Shihab, Quraish. 2014. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2006, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish . 2004. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Munawir, warson A. 2002. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Walid & Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, Hal. 11.